



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

Xxxxxxxx binti xxx, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 10 September 1978, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat kediaman di Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik di Email: Lucyanaa39@gmail.com, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Agus Safari, S.H.** dan **Imam Abdul Razak, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Agus Safari, S.H. & Partner" beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik di Email: agussafar223@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2021, telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 961, tanggal 7 Juni 2021, sebagai Penggugat.

melawan

Xxxxxxxx bin xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 17 Mei 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh harian lepas, Bertempat kediaman di Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik di Email: jojihafizh17@gmail.com, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Ponco Putra, SH., MB.**, dan **Renita Farida Rahayu, S.H., M.Kn.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PP and Patners yang

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kalijati 14 No. 4 Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, domisili elektronik di Email: ponco.putra@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021, terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1042, tanggal 23 Juni 2021, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Juni 2021, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah, dengan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph, pada tanggal 7 Juni 2021, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2008 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/65/V/2008 tanggal 11 Januari 2008;
2. Bahwa terakhir berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan berhubungan layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2008;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak harmonis;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya disebabkan karena:

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai hubungan lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu **ba'in Sughraa** Tergugat (**Xxxxxxxxx bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi dan diwakili oleh Kuasa masing-masing.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan identitas dan keabsahan para Kuasa, baik kuasa Penggugat maupun Tergugat, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa dan mewakili para pihak di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bernama Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H., dan berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 17 Maret 2021, Mediator menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik ponco.putra@gmail.com;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan.

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik (*e-litigasi*) tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar di dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yang lahir di bandung, tanggal 18 Oktober 2008;
3. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terkesan emosional, prematur dan irrasional alasannya adalah :
 - 3.1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang kabur dan tidak irrasional pada dalil nomor 5 bagian pertama yang menyebutkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah apakah yang dimaksudkan Penggugat??. Bahwa selama berumah tangga Tergugat memiliki beberapa tempat usaha atas nama Tergugat di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang dikelola serta dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini untuk berdagang ayam potong. Tempat usaha berupa Kios yang berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama Lembang**. Tergugat tidak boleh menggunakan tempat dan menikmati hasil usaha tersebut oleh Penggugat dikarenakan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat sehingga Tergugat harus mencari mata pencaharian diluar tempat usaha yang dimiliki oleh Tergugat. Tergugat pun mengalah tidak menggunakan tempat usaha dan tidak menikmati hasil usaha tersebut dengan mencari penghasilan diluar. Sehingga tidak irrasional Dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain tempat usaha yang dikelola oleh Penggugat, ada Kios di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 121/122 Pasar Panorama Lembang** dikontrakan pada orang lain, dan uang kontrakan kios tersebut dipungut oleh Penggugat serta Kios Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 108 Pasar Panorama Lembang** merupakan milik Tergugat;

- 3.2. Bahwa jika nafkah batin yang dimaksud Penggugat, bahwa sejak ketidakharmonisan tersebut Penggugat mengurung diri sendiri sampai saat ini dikamar sebelah dalam rumah tinggal milik bersama Tergugat dengan Penggugat yang berlokasi di Jalan Murhadi No. 33 RT 002 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tergugat sering mendengar Penggugat sering menelpon seseorang Pria Idaman Lain saat mengurung diri. Pria idaman lain Penggugat tersebut diketahui oknum Polisi yang dikenal Penggugat dari media sosial. Bahkan pria tersebut sudah Penggugat perkenalkan pada keluarga Penggugat untuk menggantikan Tergugat jika Perceraian ini terjadi;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



- 3.3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang kabur dan tidak irrasional pada dalil nomor 5 bagian kedua yang menyebutkan Penggugat mempunyai hubungan lagi dengan wanita lain. Wanita lain siapakah yang Penggugat maksud? Justru Penggugat lah yang mempunyai Pria Idalaman Lain yang Penggugat kenal di media sosial dengan nama akun "**Abi Tar**".
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 6 yang menyebutkan adanya pertengkaran hebat pada bulan Oktober 2019, pada waktu itu tidak pernah ada pertengkaran namun yang ada hanya kebencian Penggugat pada Tergugat disebabkan oleh Penggugat termakan hasutan-hasutan orang lain termasuk dari saudara-saudaranya tanpa melakukan *tabayyun*, bahwa sampai saat ini Penggugat lah yang sering berkata-kata kasar kepada Tergugat yang masih suami sah Penggugat, namun Tergugat tidak pernah membalas dan selalu meminta maaf pada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 7, dalam poin tersebut Penggugat tidak pernah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Penggugat lebih mempercayai hasutan-hasutan informasi yang tidak benar dari luar termasuk dari keluarga Penggugat. Penggugat tidak pernah mau mencoba mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan dialog berdua maupun mencari penengah untuk mempertahankan rumah tangga. Kehadiran penengah yang adil diperlukan dengan mengambil penengah dari 2 pihak keluarga. Merekalah yang akan bertindak sebagai hakim. Allah Swt. berfirman: *"Apabila kamu khawatir kesulitan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarganya apabila keduanya menghendaki perdamaian dan kebaikan, maka Allah akan mndamaikan di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha engetahui."* (QS. **An-Nisa': 35**). Jadi seharusnya Penggugat jika berusaha mempertahankan rumah tangga seharusnya melibatkan 2 keluarga bukan keluarga Penggugat saja.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian konpensi dipergunakan lagi untuk bagian rekonsensi ini;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



2. Bahwa perselisihan rumah tangga juga banyak disebabkan dari Tergugat Rekonpensi, seperti :
 - a) Bahwa Tergugat sangat temperamen dan watak yang keras serta sering berkata kasar pada Penggugat Rekonpensi;
 - b) Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat tidak menghargai orangtua Penggugat Rekonpensi, sudah 7 (tujuh) tahun Tergugat Rekonpensi tidak mau diajak silaturahmi sungkem kepada orang tua Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi benci pada orang tua Penggugat Rekonpensi, bahkan Tergugat Rekonpensi pernah mengatakan pada Penggugat Rekonpensi orang tua Penggugat Rekonpensi sudah tidak ada;
 - c) Bahwa Tergugat Rekonpensi juga tidak bertanggung jawab atas pengurusan anak semata wayang Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sejak anak umur 2 bulan hingga umur 11 tahun dititipkan pada orang tua Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi sudah mengenalkan Pria Idaman Lain pada keluarganya yang diketahui dalam percakapan grup *Whatsapp* keluarga Tergugat Rekonpensi akan ada rencana untuk menyingkirkan Penggugat Rekonpensi dari kediaman Penggugat Rekonpensi (Bukti *Screenshot*);
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat memiliki Harta Bersama (gono-gini) serta usaha bersama dalam Pernikahan yang berupa :
 - 4.1. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 2 (dua) lantai, berdiri diatas tanah seluas 70 M² (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Murhadi No. 33 RT 002 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibeli pada tahun 2013 yang dalam sertifikat masih atas nama bercampur dengan pemilik sebelumnya;
 - 4.2. 2 (dua) Unit Kios berdempetan Atas Nama Penggugat Rekonpensi yang dikuasain dan dikelola oleh Tergugat Rekonpensi, berada di



Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama**
Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

4.3. 2 (dua) unit Kios berdempetan Atas Nama Tergugat Rekonpensi yang disewakan/dikontrakan pada orang lain dan hasil sewa dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No.**

121/122 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

5. Bahwa, apabila perkawinan ini benar-benar sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka sebelum perkawinan di putus, masalah harta kekayaan milik Penggugat Rekonvensi dapat di selesaikan terlebih dahulu berdasarkan azas keadilan, kepatutan, kemanusiaan, serta Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Harta yang disebutkan di bawah ini sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku, yaitu:
 - a) 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 2 (dua) lantai, berdiri diatas tanah seluas 70 M² (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Murhadi No. 33 RT 002 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibeli pada tahun 2013 yang dalam sertifikat masih atas nama bercampur dengan pemilik sebelumnya;
 - b) 2 (dua) Unit Kios berdempetan Atas Nama Penggugat Rekonpensi yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Rekonpensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;**

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



- c) 2 (dua) unit Kios berdempetan Atas Nama Tergugat Rekonpensi yang disewakan/dikontrakan pada orang lain dan hasil sewa dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 121/122 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;**
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut diatas;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengupload Replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 12 Agustus 2021 karena kendala teknis, kemudian Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil - dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2008;
3. Bahwa dalil - dalil Penggugat dalam gugatan telah benar dan memenuhi substansi gugatan yaitu:
 - 3.1. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat.
 - 3.2. Bahwa benar Penggugat mempunyai tempat usaha berupa kios di Pasar Panorama Lembang dan itu mutlak diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai usaha sendiri dan menjadi hak Penggugat untuk dipakai usaha atau disewakan kepada pihak lain. Tergugat bahkan diikutsertakan oleh Penggugat untuk sama - sama menjalankan usaha tersebut akan tetapi Tergugat malah menghabiskan modal yang semestinya dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bahkan Tergugat telah meminjam uang kepada pihak ketiga sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana Penggugat tidak mengetahui keberadaan uang tersebut sapeser pun karena Tergugat menggunakannya sendiri untuk berfoya - foya dengan wanita lain dan mengkonsumsi narkoba, senatanya untuk pembayaran utang tersebut, Penggugat pula yang menanggung pelunasannya;

4. Benar, tidak benar jika Penggugat sering mengurung diri dan saling menelopon dengan laki - laki lain, itu hanya tuduhan Tergugat yang mengada ada karena justru Tergugat lah yang telah berselingkuh dengan wanita lain berkali - kali dan bahkan Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama DINI;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering membohongi Penggugat, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan adanya perlakuan yang tidak menyenangkan dari orangtua Tergugat. Kejadian - kejadian tersebut membuat Penggugat sakit hati dan mati rasa terhadap Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak perlu ada pertimbangan lagi untuk mempertahankan rumahtangga dengan Tergugat karena “sudah cacat”, tidak dapat diperbaiki lagi dan puncaknya pada bulan Oktober 2019, Tergugat menghabiskan uang modal usaha sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan meminjam uang tuk foya –foa dirinya sendiri;
6. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha yang notabene tempat usaha dan modal hak milik Penggugat, telah diperoleh 2 (dua) bidang rumah yaitu dengan alamat:
 - 6.1. Kp. Andir RT.01 RW.06 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas 128 (seratus delapan puluh delapan meter persegi);
 - 6.2. Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat (lima puluh enam meter persegi);

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penggugat telah menyerahkan salah satu rumah yang yang beraamat di Kp. Andir RT.01 RW.06 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas, akan tetapi Tergugat masih tinggal di alamat Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Jadi tidak berelasan dan tidak logis jika Tergugat masih menginginkan harta bersama lainnnya apalagi jika perolehan harta tersebut adalah harta yang sudah Penggugat peroleh sebelum menikah dengan Tergugat;

7. Menjawab dalam jawaban Tergugat poin 3.2. bahwa Penggugat tidak mempertahankan rumah tangga karena Penggugat hampir akan dibunuh oleh Tergugat pada saat Tergugat mabuk membawa pisau ke kamar dan ditusukkan ke bantal dan kejadian tersebut membuat Penggugat trauma berkepanjangan sehingga sulit untuk Penggugat dapat membina rumahtangga kembali dengan Tergugat dan bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil serta menyatakan bertetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak merasakan adanya pernikahan yang sakinah, mawaddah warohmah dengan Tergugat sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam ikatan pernikahan;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi;
2. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh karena:
 - Penggugat Rekonvensi tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;
 - Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan lagi dengan wanita lain;
 - Penggugat Rekonvensi sering berbohong kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang modal usaha sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada pihak lain sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa diketahui untuk apa digunakan uang tersebut sehingga dengan tindakannya itu perekonomian keluarga menjadi terganggu;
- Penggugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah bathin kepada Tergugat Rekonvensi dan sudah tidak mempedulikan Tergugat Rekonvensi;
- 3. Tidak benar jika Tergugat Rekonvensi telah mengenalkan laki - laki lain pada keluarga Tergugat Rekonvensi;
- 4. Bahwa tidak benar antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama berupa:
 1. 2 unit kios berdempetan atas nama Penggugat Rekonvensi yang berada di Los/Blok/ Lantai I/Dasar/BL No.103/104 Pasar Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 2. 2 unit kios berdempetan atas nama Tergugat Rekonvensi yang berada di Los/Blok/ Lantai I/Dasar/BL No.121/122 Pasar Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat

Karena kedua aset tersebut adalah peralihan dari usaha Tergugat Rekonvensi dari usaha sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa yang menjadi asset harta bersama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:

3. 1 (satu) unit rumah permanen 2 (dua) lantai berdiri di atas tanah seluas 70 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di jalan Murhadi No.33 RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat dengan nama sertifikat pemilik sebelumnya;
4. 1 (satu) unit rumah permanen di Kp. Andir RT.01 RW.06 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Barat seluas 128 (seratus delapan puluh delapan meter persegi),
yang dalam ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa seharusnya atas permasalahan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terlepas dan menjadi bagian perkara yang terpisah dari pokok gugatan awal Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena belum menimbulkan akibat hukum dari perceraian ini baik terhadap harta apapun terhadap anak;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu **ba'in Sughras** Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban Gugatan dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat dalam duplik terhadap Jawaban Tergugat mohon dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam duplik terhadap pokok perkara;
3. Bahwa benar di dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yang lahir di Bandung, tanggal 18 Oktober 2008;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 3.1 dalam replik yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019 merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak irrasional dikarenakan Tergugat tidak diperbolehkan menggunakan tempat usaha berupa Kios yang berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama Lembang** milik Tergugat, lalu bagaimana Tergugat akan memberi nafkah yang layak pada Penggugat, justru seharusnya Tergugat bersyukur sudah disediakan tempat usaha oleh Tergugat sehingga Tergugat menganggap Penggugat sudah bisa mendapatkan nafkah dari kios milik Tergugat yang disebutkan sebelumnya dalam Jawaban Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak mengerti dengan dalil Penggugat pada poin 3.2 yang mengemukakan bahwa Penggugat mempunyai tempat usaha berupa kios di Pasar Panorama Lembang dimana posisi yang dimaksud??? sehingga Tergugat tidak akan menanggapi mengenai kios yang dimiliki oleh Penggugat dimana posisinya tidak disebutkan;
6. Bahwa Tergugat sangat menolak keras dalil Penggugat pada poin 3.2 dan poin 5 yang menyatakan Penggugat menuduh Tergugat menghabiskan modal sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah sangat tidak berdasar dan sangat tendensius. Sedangkan untuk uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Tergugat meminjam ke Bank Pundi untuk berbisnis dan kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat ditipu oleh teman bisnis sehingga Tergugat harus membayar pinjaman tersebut ke bank;

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat namun hutang tersebut sudah selesai dengan usaha Tergugat sendiri tanpa melibatkan Penggugat maupun harta bersama yang didapat Tergugat dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada urusan dengan hutang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menolak tuduhan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang sudah Almarhum, menurut Tergugat tidak baik menjadikan orang yang sudah meninggal menjadi penyebab konflik ini;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil sepihak Penggugat pada poin 6 yang menyatakan objek yang disebutkan adalah hasil usaha Penggugat, karena Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sama sekali tidak punya apa-apa, semua hasil usaha bersama dengan Tergugat yang memulai dari nol atau tidak mempunyai apa-apa;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disebutkan Penggugat dalam Poin 7 yang mana dalil tersebut bohong, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Penggugat pada dalil tersebut, Tergugat sangat sakit hati atas fitnah rekayasa yang dibuat oleh Penggugat pada dalil tersebut.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian konpensi dipergunakan lagi untuk bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil yang pernah disampaikan dalam agenda Jawaban dan Gugatan Rekovensi sebelumnya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil yang berisi fitnah maupun tuduhan yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam Konvensi sehingga apabila diulangi kembali dalam Rekonvensi tidak akan Penggugat Rekonvensianggapi karena merupakan pengulangan penyebutan dan membuat tidak efektif;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil baru yang disebutkan Tergugat Rekonvensi didalam poin 2 dalam Rekonvensi yang mana tidak

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Gugatan awal maupun perbaikan Gugatan, sehingga tidak ada hak Tergugat Rekonvensi untuk menuntut maupun atau menuduh Penggugat Rekonvensi didalam Rekonvensi ini, kecuali hanya membantah dan menjawab Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menduga sepertinya Tergugat Rekonvensi tidak paham atas kalimat yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada agenda sebelumnya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengenalkan Pria Idaman Lain kepada keluarganya melalui Grup *Whatsapp* keluarganya;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi pada Poin 4.1 dan poin 4.2 dalam Rekonvensi bukan lah harta bersama, obyek-obyek yang disebutkan tersebut adalah harta yang dihasilkan dalam pernikahan yang mana awal mulanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengontrak atau menyewa kios milik kakak Tergugat Rekonvensi, dalam masa sewa Tergugat Rekonvensi punya masalah dengan kakaknya, sehingga kita putuskan untuk membeli kios tersebut dan bertambah juga kios kita;
7. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat memiliki Harta Bersama (gono-gini) serta usaha bersama dalam Pernikahan yang berupa :
 - 7.1 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 2 (dua) lantai, berdiri diatas tanah seluas 70 M² (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Murhadi No. 33 RT 002 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibeli pada tahun 2013 yang dalam sertifikat masih atas nama bercampur dengan pemilik sebelumnya;
 - 7.2 2 (dua) Unit Kios berdempetan Atas Nama Penggugat Rekonvensi yang dikuasain dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;**

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 2 (dua) unit Kios berdempetan Atas Nama Tergugat Rekonvensi yang disewakan/dikontrakan pada orang lain dan hasil sewa dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 121/122 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;**

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak sepakat dengan dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 5 dalam Rekonvensi yang mana “permasalahan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terlepas dan menjadi bagian perkara yang terpisah dari pokok gugatan awal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi karena belum menimbulkan akibat hukum dari Perceraian ini baik terhadap harta maupun terhadap anak” karena sejak sampai saat ini sudah sering terjadi masalah perebutan hak antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi mengenai tempat usaha yang dimiliki bersama dikuasai sepihak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi yang tidak bisa menikmati hasil usaha tersebut;
9. Bahwa mengenai penggabungan gugatan cerai dan harta bersama, diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. dalam pasal tersebut menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Harta yang disebutkan di bawah ini sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku, yaitu:

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



- 2.2 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 2 (dua) lantai, berdiri diatas tanah seluas 70 M² (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Murhadi No. 33 RT 002 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibeli pada tahun 2013 yang dalam sertifikat masih atas nama bercampur dengan pemilik sebelumnya;
- 2.3 2 (dua) Unit Kios berdempetan Atas Nama Penggugat Rekonpensi yang dikuasain dan dikelola oleh Tergugat Rekonpensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;**
- 2.4 2 (dua) unit Kios berdempetan Atas Nama Tergugat Rekonpensi yang disewakan/dikontrakan pada orang lain dan hasil sewa dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. **I/Dasar/BL No. 121/122 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;**
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut diatas;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 295/65/V/2008 tertanggal 11 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;



B. Bukti Saksi:

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Komplek Situ PPI RT.04 RW.16 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, saksi pernah melihat sekali Tergugat boncengan dengan perempuan lain menuju ke salon;
- Bahwa sejak pertengahan 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Rumah di Jalan Murhadi Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dan sertifikat masih atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penjual, dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

b. Rumah di Jalan Andir Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat lebih luas dari rumah di Jalan Murhadi, dikontrakan dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang sewa kontraknya;

c. 2 buah kios di Pasar Lembang untuk jualan ikan dan ayam, dahulu sebelum menikah Penggugat sudah jualan ayam di tempat tersebut akan tetapi ngontrak, setelah menikah baru dibeli untuk usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah punya hutang kurang dari 300 juta dan Penggugat yang membayar hutangnya, saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat ikut bantu jualan di pasar, namun sejak Penggugat dan Tergugat ada masalah pertengahan tahun 2019 Tergugat tidak lagi membantu berjualan, malah sering pulang malam;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Sukajaya RT.03 RW.11 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak bertengkar dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi pernah melihat 2 kali Tergugat boncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak akhir 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati kepada Penggugat saja untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Rumah di Jalan Murhadi Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 56 \text{ m}^2$ dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
 - b. Rumah di Jalan Andir Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 100 \text{ m}^2$, dikontrakan dan dahulu yang menerima uang sewa kontrak Penggugat, namun sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang sewa kontraknya;
 - c. Motor NMax akan tetapi sekarang sudah tidak ada;
 - d. 2 buah kios di Pasar Lembang untuk jualan ayam, sebelum menikah Penggugat sudah punya usaha jualan ayam sehingga kios itu sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah punya hutang akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan Penggugat bercerita pada saksi bahwa Penggugat yang membayar hutangnya, saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum dan saksi pernah melihat ada orang menagih hutang ketika di Pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat ikut bantu jualan di pasar, namun sejak Penggugat dan Tergugat ada masalah akhir tahun 2019 Tergugat tidak lagi membantu berjualan;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan

Halaman 21 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 321701105840021 atas nama Jajat Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 September 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Kios Nomor IPK 511.3/078/Disperindagkop&UMKM, atas nama xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh An. Bupati Bandung Barat, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 01 September 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan tidak ada aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penempatan Los Pasar Panorama Lembang atas nama xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh PT. Bangunbina Persada mengetahui Kepala UPT Pengelola Pasar Lembang, Wilayah Lembang pada tanggal 22 Desember 2017, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan tidak ada aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi kwitansi angsuran atas pembelian 2 unit los di Pasar Panorama Lembang Bandung Barat Blok/Lt.Dasar/BL No.121/122 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh PT. Bangunbina Persada mengetahui Kepala UPT Pengelola Pasar Lembang, Wilayah Lembang pada tanggal 22 Desember 2017, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti T.4;
5. Fotokopi 2 kwitansi pelunasan atas pembelian 1 unit los di Pasar Panorama Lembang Bandung Barat Blok/Lt.Dasar/BL No.103 (T) atas nama Jajat Hidayat dan 1 unit los di Pasar Panorama Lembang Bandung Barat Blok/Lt.Dasar/BL No.104 (H) atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT. Bangunbina Persada Pengelola Pasar Lembang pada tanggal 23 Mei 2018, bukti tersebut telah

Halaman 22 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan tidak ada aslinya, bukti T.5;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui sebagian dan membantah sebagian;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **Saksi 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Langensari RT.002 RW.012 Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

- Bahwa selama pernikahan, harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Mobil merk Agya namun saksi tidak pernah melihatnya, karena saksi hanya tahu dari cerita Tergugat;
 - b. Rumah di Jalan Murhadi Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dibeli sekitar tahun 2012 luas $\pm 70 \text{ m}^2$ dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
 - c. Rumah di Kampung Andir Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dibeli sekitar tahun 2018 luas $\pm 84 \text{ m}^2$, dikontrakan dan uang sewa kontraknya yang menerima Tergugat pertahun 7 juta;
 - d. 2 buah kios Nomor 102 dan 103 di Pasar Panorama Lembang untuk usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat jualan ikan dan ayam, dibeli sekitar tahun 2016, kios ayam atas nama Lusiana (anak bawaan Penggugat) dan kios ikan atas nama Tergugat;
 - e. 2 buah kios Nomor 121/122 di Pasar Panorama Lembang atas nama Penggugat dibeli 2 tahun yang lalu, kios tersebut dikontrakan;
 - f. Tanah di Kp. Pasir Ipi luas 140 m^2 dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama menjalankan usaha jualan ayam dan ikan, hasil usaha tersebut yang memegang adalah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat ikut bantu jualan di pasar, namun sejak Penggugat dan Tergugat ada masalah pertengahan tahun 2019 Tergugat tidak lagi membantu berjualan;
 - Bahwa Tergugat mempunyai hutang banyak dan yang membayar hutangnya adalah Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
2. **Saksi 4**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Andir RT.001 RW.006 Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

Halaman 24 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Gang Murhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ada pihak ketiga dalam hubungan mereka;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati kepada Tergugat saja untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pernikahan, harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Rumah di Jalan Murhadi Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
 - b. Rumah di Jalan Andir Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 84 \text{ m}^2$, dikontrakkan dan yang menerima uang sewa kontraknya adalah Tergugat sebesar Rp. 7 juta pertahun;
 - c. Tanah di Kp. Pasir Ipis luas 140 m^2 dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mobil agya warna hitam dikuasai oleh Penggugat;
- e. 2 buah kios di Pasar Lembang atas nama Tergugat untuk jualan ayam dan ikan, sebelum menikah Penggugat sudah punya usaha jualan ayam tapi ngontrak, setelah menikah kios tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat untuk usaha bersama;
- f. 2 buah kios di Pasar Lembang yang disewakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat ikut bantu jualan di pasar, namun sejak Penggugat dan Tergugat ada masalah 2 tahun yang lalu Tergugat tidak lagi membantu berjualan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan dan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut.

Bahwa dalam persidangan elektronik pada tanggal 30 Agustus 2021 Penggugat mengajukan kesimpulan tertulisnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan jawaban rekonsensinya serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan dalil-dalil gugatan rekonsensinya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukum Tergugat datang juga menghadap di

Halaman 26 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Agus Safari, S.H. dan Imam Abdul Razak, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Agus Safari, S.H. & Partner" beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik di Email: agussafar223@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2021, telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 961, tanggal 7 Juni 2021, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat kepada Ponco Putra, SH., MB., dan Renita Farida Rahayu, S.H., M.Kn., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PP and Patners yang berkantor di Jalan Kalijati 14 No. 4 Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, domisili elektronik di Email: ponco.putra@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021, terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1042, tanggal 23 Juni 2021, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Upaya Damai

Halaman 27 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi dengan mediator Mulyadi, S.H.I., M.H.I, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Agustus 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Kesepakatan Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar

Halaman 28 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2018 mulai goyah dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan lagi dengan wanita lain. Puncaknya sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga antara Penggugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena selama berumah tangga Tergugat mempunyai tempat usaha yang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat, bahkan Tergugat tidak boleh menikmati hasil usaha tersebut. Bahwa jika nafkah batin yang dimaksud Penggugat, sejak ketidakharmonisan tersebut Penggugat mengurung diri di kamar sebelah dan Tergugat sering mendengar Penggugat sering menelpon pria idaman lain;
2. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, justru Penggugatlah yang mempunyai pria idaman lain;
3. Bahwa tidak benar ada pertengkaran hebat bulan Oktober 2019, namun yang ada kebencian Penggugat yang sering berkata-kata kasar kepada Tergugat;

Halaman 29 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga, karena Penggugat lebih mempercayai informasi yang tidak benar dari pihak luar termasuk dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat sehingga telah menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya tentang adanya ketidak-harmonisan dan pertengkaran antara keduanya, meskipun dalil-dalil yang dibantah adalah terkait dengan penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diperiksa, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang

Halaman 30 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi yang demikian akan sulit bagi mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut

Halaman 31 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara. Bahwa saksi tersebut pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ada pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang. Selama keduanya pisah ranjang, Tergugat tidak pernah lagi membantu berjualan di Pasar dan sering pulang malam. Kedua saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 163 HIR. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-bantahannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis/surat T.1 sampai dengan T.5 dan dua orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu T.1 dan T.2, berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.1 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil-dalil jawaban Tergugat dan dalil-dalil

Halaman 32 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensinya. Oleh karena itu, bukti T.1, dapat diterima sebagai alat bukti *aquo*. Adapun bukti T.2 merupakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maka merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu T.3, T.4 dan T.5, berupa fotokopi akta pengakuan sepihak, yang bentuk aktanya di bawah tangan, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti T.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil-dalil gugatan rekonvensinya. Oleh karena itu, bukti T.4, dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi merujuk pada ketentuan Pasal 1878 dan Pasal 1875 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lain, dan kwitansi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hak milik. Adapun bukti T.3 dan T.5 merupakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maka merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.3 dan T.5 harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Saksi 3** dan **Saksi 4**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama **Saksi 3** dan **Saksi 4**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal

Halaman 33 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama **Saksi 3** dan **Saksi 4** di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara. Bahwa saksi tersebut pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ada pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang. Selama keduanya pisah ranjang, Tergugat tidak pernah lagi membantu berjualan di Pasar. Kedua saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat saling mencurigai ada pihak ketiga dalam hubungan mereka berdua. Akibatnya sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang. Selama keduanya berpisah ranjang tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 34 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sedangkan saksi-saksi Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya fakta pisah ranjang selama 2 tahun lamanya, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga sikap Penggugat sejak terjadi pisah ranjang hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka cukup alasan bagi Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 35 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide Pasal 132 a HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan balik (Rekonvensi/*counter claim*) telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi juga akan dipertimbangkan dalam rekonvensi selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan pokok perkara gugatan rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Harta yang disebutkan di bawah ini sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku, yaitu:
 - 2.1 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 2 (dua) lantai, berdiri diatas tanah seluas 70 M² (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Murhadi

Halaman 36 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 33 RT 002 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibeli pada tahun 2013 yang dalam sertifikat masih atas nama bercampur dengan pemilik sebelumnya;

2.2 2 (dua) Unit Kios berdempetan Atas Nama Penggugat Rekonvensi yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

2.3 2 (dua) unit Kios berdempetan Atas Nama Tergugat Rekonvensi yang disewakan/dikontrakan pada orang lain dan hasil sewa dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. I/Dasar/BL No. 121/122 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut diatas;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, telah memperoleh harta-harta berupa:

a. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 2 (dua) lantai, berdiri diatas tanah seluas 70 M² (Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Murhadi No. 33 RT 002 RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibeli pada tahun 2013 yang dalam sertifikat masih atas nama bercampur dengan pemilik sebelumnya;

b. 2 (dua) Unit Kios berdempetan Atas Nama Penggugat Rekonvensi yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. I/Dasar/BL No. 103/104 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

c. 2 (dua) unit Kios berdempetan Atas Nama Tergugat Rekonvensi yang disewakan/dikontrakan pada orang lain dan hasil sewa dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, berada di Los/Blok/Lantai/No. I/Dasar/BL No. 121/122 Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah memiliki harta bersama berupa:

Halaman 37 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 unit kios berdempetan atas nama Penggugat Rekonvensi yang berada di Los/Blok/ Lantai I/Dasar/BL No.103/104 Pasar Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat;
2. 2 unit kios berdempetan atas nama Tergugat Konvensi yang berada di Los/Blok/ Lantai I/Dasar/BL No.121/122 Pasar Panorama Lembang Kabupaten Bandung Barat

Karena kedua aset tersebut adalah peralihan dari usaha Tergugat Rekonvensi dari usaha sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatan rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada dalil bantahannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati surat gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi mengenai Harta Bersama serta peraturan perundang-undangan yang terkait, sebelum masuk ke materi gugatan Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti mengenai formulasi surat gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah sudah dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya tidak mencantumkan secara jelas, tidak diperinci secara jelas batas-batas dari tanah (obyek sengketa) yang digugat dan Penggugat Rekonvensi juga tidak menunjuk secara jelas nomor sertifikat dari tanah tersebut jika memang telah bersertifikat, sehingga mengakibatkan posita dan petitum tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo. Yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 jo. Yurisprudensi MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 bahwa terhadap gugatan mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan, antara lain tidak disebutkan waktu perolehan harta, batas-batas obyek sengketa, luas tanah, gugatan yang keadaanya demikian dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 38 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti xxx).

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan 01 Shafar 1443 Hijriah, oleh Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H., sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I. dan Wawan Mulyawan, LC., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat

Halaman 39 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khoirun Nisa, S.H.I.

Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Hakim Anggota

Wawan Mulyawan, LC.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)